BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian desa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa Pemerintah memberikan alokasi anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa menindaklanjuti Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang.....

Scanned by CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633)
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan .....

Scanned by CamScanner

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 21);
14. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB ...

Scanned by CamScanner

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Camat adalah pimpinan atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Simeulue.

9. Pemerintah....

Scanned by CamScanner

9. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada setiap daerah.
17. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu.

BAB....

Scanned by CamScanner

BAB II

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020 sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah total dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus sebesar **Rp. 49.173.584.500** *(Empat puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah)*, rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar; dan
b. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebesar **Rp. 46.866.840.240** *(Empat puluh enam milyar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah)*, dihitung berdasarkan jumlah aparatur dan perangkat desa dalam wilayah kabupaten Simeulue.

Pasal 4

(1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebesar **Rp. 2.306.744.260.-** *(Dua milyar tiga ratus enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah)*, dihitung berdasarkan data Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, dengan rincian sebagai berikut :

a. 10%....

Scanned by CamScanner

a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
b. 50% (lima puluh per seratus) untuk jumlah penduduk miskin desa;
c. 15% (lima belas per seratus) untuk jumlah luas wilayah desa; dan
d. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 5

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.
AF Kab	=	Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 6

Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB....

Scanned by CamScanner

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 8

(1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD.

(2) Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan per triwulan sesuai dengan penerimaan Kas Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD triwulan I dilaksanakan setelah Bupati menerima:
   a. Qanun Desa mengenai APBDesa; dan
   b. laporan realisasi penyerapan ADD Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.

(4) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD Triwulan II, dilaksanakan setelah Bupati menerima Qanun Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi triwulan I.

(5) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD Triwulan III dan Triwulan IV dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan ADD triwulan sebelumnya pada tahun berjalan dari Kepala Desa.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 9

(1) ADD digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat & mendesak Desa.

(2) Penggunaan ADD mengacu kepada RPJMDesa dan RKPDesa.

Pasal....

Scanned by CamScanner

Pasal 10

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari ADD.
(2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa melalui Kepala Seksi sesuai bidangnya atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
(4) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan APBDesa ditetapkan menjadi Qanun Desa tentang APBDesa.
(5) Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan, wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetor seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.
(3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakaan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 12

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati c.q. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten, berupa ;
    a. Qanun Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

b. Laporan....

Scanned by CamScanner

b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* ADD.

(2) Qanun Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya.

(3) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian *output* ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan :

a. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD Triwulan I, II dan III disampaikan paling lambat minggu pertama triwulan berikutnya; dan

b. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian *output* ADD triwulan IV disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

(1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);

b. Terdapat Sisa ADD di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau

c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.

(2) Penundaan penyaluran ADD dilakukan terhadap penyaluran ADD triwulan II Tahun Anggaran berjalan, apabila :

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a

b. Terdapat sisa ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

(3) Dalam....

Scanned by CamScanner

(3) Dalam hal Sisa ADD di Rekening Kas Desa Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada triwulan II, penyaluran ADD triwulan II tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa ADD di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa ADD di RKUD.

(5) ADD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau Penggunaan ADD.

Pasal 14

(1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal:

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a telah diterima;

b. sisa ADD di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan

c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi sisa ADD di RKUD.

(3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa Tahun Anggaran berikutnya.

(4) Bupati....

Scanned by CamScanner

(4) Bupati menganggarkan kembali sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rancangan APBDesa Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran ADD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).

(2) Pemotongan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADD tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 21 Januari 2020 M
26 J. Awal 1441 H

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 21 Januari 2020 M
26 J. Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019 NOMOR 4

Scanned by CamScanner

Lampiran- **Peraturan Bupati Simeulue**
Nomor : 4 TAHUN 2019
Tanggal : 21 Januari 2020 M
26 J. Awal 1441 H
Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa Dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020.

RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DALAM KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
I	***SIMEULUE TENGAH***		***5.320.196.160***	***181.853.000***	***5.502.049.160***
1		WEL WEL	329.717.280	9.679.000	339.396.280
2		KAMPUNG AIE	369.583.680	15.184.000	384.767.680
3		LAUREE	305.450.880	9.231.000	314.681.880
4		LAMAYANG	329.717.280	9.689.000	339.406.280
5		LAKUBANG	380.676.720	8.198.000	388.874.720
6		LAMBAYA	329.717.280	11.711.000	341.428.280
7		DIHIT	329.717.280	12.493.000	342.210.280
8		LATITIK	329.717.280	11.429.000	341.146.280
9		WELLANGKUM	329.717.280	10.877.000	340.594.280
10		KUTA BARU	329.717.280	7.481.000	337.198.280
11		SEBBE	305.450.880	10.618.000	316.068.880
12		SUAK BARU	305.450.880	9.461.000	314.911.880
13		LUAN SOREP	329.717.280	16.329.000	346.046.280
14		PUTRA JAYA	329.717.280	10.621.000	340.338.280
15		LAUKE	380.676.720	16.936.000	397.612.720
16		SITUFA JAYA	305.450.880	11.916.000	317.366.880
II	***SALANG***		***5.247.396.960***	***227.405.000***	***5.474.801.960***
17		UJUNG SALANG	356.410.320	12.074.000	368.484.320
18		PADANG UNOI	353.983.680	13.781.000	367.764.680
19		NASREUHE	393.850.080	21.642.000	415.492.080
20		MEUNAFA	329.717.280	20.885.000	350.602.280
21		ALONG	329.717.280	12.503.000	342.220.280
22		PANTON LAWE	305.450.880	16.621.000	322.071.880
23		MUTIARA	329.717.280	16.035.000	345.752.280
24		TAMON JAYA	329.717.280	15.124.000	344.841.280
25		KARYA BAKTI	332.143.920	15.250.000	347.393.920
26		JAYA BARU	305.450.880	17.604.000	323.054.880
27		TAMENG	329.717.280	13.000.000	342.717.280
28		LALLA BAHAGIA	305.450.880	10.495.000	315.945.880
29		SUAK MANANG	305.450.880	8.555.000	314.005.880
30		GANANG PUSAKO	305.450.880	8.551.000	314.001.880
31		KENANGAN JAYA	305.450.880	9.286.000	314.736.880
32		BUNGA	329.717.280	15.999.000	345.716.280
III	***TEUPAH BARAT***		***5.939.764.320***	***272.995.000***	***6.212.759.320***
33		SILENGAS	329.717.280	15.628.000	345.345.280
34		BUNON	305.450.880	14.280.000	319.730.880
35		ANGKEO	353.983.680	20.896.000	374.879.680
36		AWE SEUBAL	353.983.680	15.315.000	369.298.680
37		LAAYON	305.450.880	10.773.000	316.223.880
38		INOR	353.983.680	17.988.000	371.971.680
39		SALUR LASENGALU	305.450.880	12.229.000	317.679.880

Scanned by CamScanner

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
40		SALUR LATUN	305,450,880	11,048,000	316,498,880
41		SALUR	305,450,880	14,072,000	319,522,880
42		PULAU TEUPAH	329,717,280	20,133,000	349,850,280
43		AWE KECIL	353,983,680	10,440,000	364,423,680
44		NAIBOS	332,143,920	13,250,000	345,393,920
45		LANTIK	353,983,680	14,358,000	368,341,680
46		LEUBANG HULU	332,143,920	17,634,000	349,777,920
47		LEUBANG	329,717,280	19,249,000	348,966,280
48		SITAL	329,717,280	12,145,000	341,862,280
49		MAUDIL	353,983,680	24,539,000	378,522,680
50		NANCALA	305,450,880	9,018,000	314,468,880
IV	***SIMEULUE TIMUR***		***6,092,950,800***	***295,293,260***	***6,388,244,060***
51		SUAK BULUH	372,010,320	15,241,000	387,251,320
52		AIR DINGIN	360,917,280	21,907,000	382,824,280
53		AMERIA BAHAGIA	332,143,920	4,793,000	336,936,920
54		SUKA JAYA	387,610,320	12,704,000	400,314,320
55		SUKA MAJU	387,610,320	16,740,000	404,350,320
56		SUKA KARYA	360,917,280	23,664,000	384,581,280
57		SINABANG	387,610,320	8,011,000	395,621,320
58		AMAITENG MULIA	305,450,880	6,941,260	312,392,140
59		LUGU	356,410,320	15,697,000	372,107,320
60		SEFOYAN	356,410,320	15,182,000	371,592,320
61		GANTING	369,583,680	20,470,000	390,053,680
62		KUALA MAKMUR	380,676,720	31,891,000	412,567,720
63		UJUNG TINGGI	332,143,920	18,977,000	351,120,920
64		AIR PINANG	393,850,080	34,464,000	428,314,080
65		PULAU SIUMAT	332,143,920	20,678,000	352,821,920
66		KOTA BATU	345,317,280	15,291,000	360,608,280
67		LINGGI	332,143,920	12,642,000	344,785,920
V	***TELUK DALAM***		***3,280,186,320***	***171,923,000***	***3,452,109,320***
68		BABUSSALAM	329,717,280	11,903,000	341,620,280
69		MUARA AMAN	305,450,880	12,802,000	318,252,880
70		GUNUNG PUTIH	356,410,320	9,235,000	365,645,320
71		LUGU SEBAHAK	356,410,320	12,684,000	369,094,320
72		KUALA BAKTI	305,450,880	7,101,000	312,551,880
73		BULU HADIK	305,450,880	21,588,000	327,038,880
74		SAMBAY	329,717,280	21,603,000	351,320,280
75		LUAN BALU	329,717,280	29,776,000	359,493,280
76		TANJUNG RAYA	329,717,280	21,646,000	351,363,280
77		KUALA BARU	332,143,920	23,585,000	355,728,920
VI	***SIMEULUE BARAT***		***5,019,211,680***	***372,090,000***	***5,391,301,680***
78		LAYABAUNG	369,583,680	48,527,000	418,110,680
79		SEMBILAN	420,543,120	37,840,000	458,383,120
80		SIGULAI	369,583,680	30,256,000	399,839,680
81		SINAR BAHAGIA	329,717,280	18,392,000	348,109,280
82		LAMAMEK	380,676,720	18,306,000	398,982,720
83		BATU RAGI	380,676,720	18,725,000	399,401,720
84		MALASIN	369,583,680	15,967,000	385,550,680
85		BABUL MAKMUR	329,717,280	16,814,000	346,531,280
86		AMABAAN	420,543,120	37,296,000	457,839,120
87		MITEUM	353,983,680	27,492,000	381,475,680
88		LHOK BIKHAU	305,450,880	15,931,000	321,381,880
89		UJUNG HARAPAN	329,717,280	20,918,000	350,635,280
90		SANGGIRAN	329,717,280	24,035,000	353,752,280
91		LHOK MAKMUR	329,717,280	41,591,000	371,308,280

Scanned by CamScanner

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
VII	***TEUPAH SELATAN***		***6.260.815.200***	***299.342.000***	***6.560.157.200***
92		SENEUBUK	305.450.880	21.855.000	327.305.880
93		SUAK LAMATAN	305.450.880	13.519.000	318.969.880
94		ALUS ALUS	329.717.280	21.491.000	351.208.280
95		BATU RALANG	305.450.880	13.035.000	318.485.880
96		ULUL MAYANG	329.717.280	11.925.000	341.642.280
97		KEBUN BARU	329.717.280	18.336.000	348.053.280
98		BADEGONG	305.450.880	11.951.000	317.401.880
99		LATIUNG	305.450.880	11.666.000	317.116.880
100		PASIR TINGGI	329.717.280	14.020.000	343.737.280
101		LABUHAN JAYA	305.450.880	19.953.000	325.403.880
102		LABUHAN BAJAU	305.450.880	17.638.000	323.088.880
103		BLANG SEBEL	329.717.280	16.856.000	346.573.280
104		ANA AO	353.983.680	19.696.000	373.679.680
105		LATALING	329.717.280	15.602.000	345.319.280
106		PULAU BANGKALAK	329.717.280	15.886.000	345.603.280
107		LABUHAN BAKTI	393.850.080	19.379.000	413.229.080
108		TRANS JERNGE	353.983.680	10.420.000	364.403.680
109		TRANS MERANTI	380.676.720	14.969.000	395.645.720
110		TRANS BARU	332.143.920	11.145.000	343.288.920
VIII	***ALAFAN***		***2.777.096.880***	***196.245.000***	***2.973.341.880***
111		LEWAK	369.583.680	35.818.000	405.401.680
112		LAMEREM	329.717.280	19.263.000	348.980.280
113		LHOK PAUH	380.676.720	23.012.000	403.688.720
114		SERAFON	329.717.280	14.919.000	344.636.280
115		LANGI	329.717.280	27.520.000	357.237.280
116		LUBUK BAIK	353.983.680	30.732.000	384.715.680
117		LHOK DALAM	329.717.280	20.586.000	350.303.280
118		LAFAKHA	353.983.680	24.395.000	378.378.680
IX	***TEUPAH TENGAH***		***4.036.686.480***	***188.841.000***	***4.225.527.480***
119		MATANURUNG	329.717.280	19.959.000	349.676.280
120		LASIKIN	380.676.720	18.140.000	398.816.720
121		LANTING	329.717.280	13.785.000	343.502.280
122		BUSUNG INDAH	356.410.320	12.875.000	369.285.320
123		KAHAD	305.450.880	22.652.000	328.102.880
124		SIMPANG ABAIL	329.717.280	10.387.000	340.104.280
125		ABAIL	305.450.880	10.963.000	316.413.880
126		NANCAWA	329.717.280	17.955.000	347.672.280
127		LABUAH	305.450.880	11.687.000	317.137.880
128		SUA-SUA	353.983.680	16.594.000	370.577.680
129		BATU-BATU	380.676.720	23.354.000	404.030.720
130		SITUBUK	329.717.280	10.490.000	340.207.280
X	***SIMEULUE CUT***		***2.892.535.440***	***100.757.000***	***2.993.292.440***
131		BUBUHAN	380.676.720	9.026.000	389.702.720
132		AMARABU	380.676.720	16.098.000	396.774.720
133		KUTA INANG	353.983.680	10.219.000	364.202.680
134		KUTA PADANG	353.983.680	11.312.000	365.295.680
135		SIBULUH	380.676.720	16.529.000	397.205.720
136		LATAK AYAH	356.410.320	9.414.000	365.824.320
137		BORENGAN	329.717.280	15.826.000	345.543.280
138		UJUNG PADANG	356.410.320	12.333.000	368.743.320
JUMLAH TOTAL			***46.866.840.240***	***2.306.744.260***	***49.173.584.500***

Sinabang, 21 Januari 2020

BUPATI SIMEULUE

ERLI HASIM

Scanned by CamScanner